



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR: 196 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH PADA DESA CICAREUH KECAMATAN CIKIDANG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Cicareuh Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Cicareuh Nomor:03/PP.04.1-BA/3202062005/2023tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Cicareuh Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA CICAREUH KECAMATAN CIKIDANG KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Cicareuh Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa kerja petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sukabumi


Pada tanggal : 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA CICAREUH

*Ttd.*

MIFTAH

Untuk SALINAN yang Sah  
Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA


LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
 NOMOR: 196 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
 PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
 PEMILIH PADA DESA CICAREUH  
 KECAMATAN CIKIDANG KABUPATEN  
 SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN  
 UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
 PEMILIH PADA DESA CICAREUH KECAMATAN CIKIDANG KABUPATEN  
 SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>TPS</b>	<b>ALAMAT TPS</b>
1	Intan Gita Cahyani	Perempuan	001	Kp Cipetir Rt 001 Rw 001
2	Hari Saepul Alam	Laki-Laki	002	Kp Cipetir Rt 013 Rw 001
3	Panji Darma	Laki-Laki	003	Kp Cipetir Rt 010 Rw 002
4	Wahyu Kusuma	Laki-Laki	004	Kp Naringgul Rt 05 Rw 002
5	Irmawanti	Perempuan	005	Kp Cipetir Rt 09 Rw 002
6	Siti Syamsiah	Perempuan	006	Kp Cilentab Rt 012 Rw 003
7	M Yusep Suherman	Laki-Laki	007	Kp Lemsing Rt 013 Rw 003
8	Irnawati	Perempuan	008	Kp Bitung RT 014/004
9	Eka Irmasari	Perempuan	009	Kp Bitung Rt 20/004
10	Maryam Qisthina Putri	Perempuan	010	Kp Cipetir Rt 02/005
11	Fina Nuraeni	Perempuan	011	Kp Salagedang Rt 03/05
12	Sri Diah Windu Ningsih	Perempuan	012	Kp Sampalan Rt 08/05
13	Maya Rahmayanti	Perempuan	013	Kp Cipetir Rt 04/06
14	Andi Sopiyan	Laki-Laki	014	Kp naringgul Rt 12/07
15	Hendri Saputra	Laki-Laki	015	Kp Tangkil Rt 09/08
16	Ai Eli Yurika	Perempuan	016	Kp Tangkil 10/08
17	Kustini	Perempuan	017	Kp Cikalapa Rt 16/09
18	Dede Priatna	Laki-Laki	018	Kp Cikalapa Rt 23/09

19	Sri Ningsih	Perempuan	019	Kp Cipura Rt 018/10
20	Erik Rusman	Laki-Laki	020	Kp.Cirawa Rt 17/10

Untuk SALINAN yang Sah  
Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA CICAREUH

*Ttd.*

MIFTAH